

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar



Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar, Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id

Permohonan Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Surat Keterangan Bebas PPN atas impor dan/ atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis
2. Fotokopi kartu NPWP
3. Fotokopi surat Pengukuhan PKP
4. Asli surat kuasa khusus dalam hal PKP menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPN
5. Penjelasan tertulis secara rinci bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor/diterima akan dipergunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan Barang Kena Pajak
6. Surat pernyataan bermeterai bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindah tangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan
7. Dalam hal impor, permohonan juga harus dilampiri dokumen pendukung lainnya berupa: 1. invoice; 2. Bill of Lading (B/L) atau airway bill (AWB); 3. dokumen kontrak pembelian; 4. dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang.
8. Dokumen pendukung lainnya berupa dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang menunjukkan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar




Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar, Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

POSTURE PELAYANAN SIKAT KEPADA WJIBU PAJAK
IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan SKB PPN, beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan memberikannya kepada Wajib Pajak.
7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan PKP diterima secara lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dengan menyerahkan BPS asli.
8. Petugas TPT mengambil BPS asli dari Wajib Pajak dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis kepada Wajib Pajak.
9. Proses selesai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar



Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281
www.pajak.go.id

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan PKP diterima

secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis

Pengaduan Layanan

1. Kring Pajak 1500200
2. Faksimile : (0271) 6491281
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya